



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PENATAAN KEHIDUPAN MENUJU NORMAL BARU
DI BIDANG PERDAGANGAN DAN JASA DI KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan bencana non alam berupa wabah penyakit sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi penyebaran yang meluas dan peningkatan jumlah kasus;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* perlu dilakukan pengendalian terhadap tempat atau aktifitas perdagangan dan jasa yang menimbulkan kerumunan banyak orang dan berpotensi terjadinya penyebaran virus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penataan Kehidupan Menuju Normal Baru Di Bidang Perdagangan dan Jasa Di Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

- 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 50);
 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
 16. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Kegiatan Di Tempat Umum dan Fasilitas Umum Dalam Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENATAAN KEHIDUPAN MENUJU NORMAL BARU DI BIDANG PERDAGANGAN DAN JASA DI KOTA SINGKAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Pengendalian Kegiatan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah

kemungkinan penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang menggunakan tempat umum.

5. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyanitasi tangan/handsanitizer serta menggunakan masker.
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Rumah makan, restoran dan *café*/warung kopi adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makanan maupun minuman.
11. Pedagang Kaki Lima yang disingkat dengan PKL adalah orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum.
12. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
13. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

14. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
15. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja kursi.
16. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
17. Wisma adalah jenis usaha akomodasi yang mempergunakan seluruh atau sebagian rumah untuk fasilitas kamar penginapan dengan perhitungan pembayaran harian dan biasa untuk keperluan instansi, perusahaan atau badan serta termasuk melayani umum.
18. Motel adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagaimana dari bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan.
19. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film.
20. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penataan kehidupan menuju normal baru dibidang perdagangan dan jasa di Kota Singkawang dalam rangka pengendalian dan percepatan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada aktifitas perdagangan dan jasa; dan
- b. pengaturan aktifitas perdagangan dan jasa dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. pengaturan tempat perdagangan;
- b. pengaturan tempat jasa usaha;
- c. jam operasional tempat usaha;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengawasan dan penindakan.

BAB III

PENGATURAN TEMPAT PERDAGANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan tempat perdagangan dalam melaksanakan aktifitas usaha atau niaganya wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Tempat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pasar tradisional;
 - b. toko;
 - c. toko modern;
 - d. pusat perbelanjaan;
 - e. rumah makan, restoran dan *cafe' atau warung kopi*; dan
 - f. pedagang kaki lima.

Pasal 6

Pengelola Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memakai masker, *face shield*, dan sarung tangan bagi pedagang;
- b. mewajibkan pengunjung untuk menggunakan masker;
- c. menyediakan tempat cuci tangan, dilengkapi sabun dan air mengalir;
- d. mengatur jarak aman dengan rentang jarak tertentu minimal 1 (satu) meter antar pedagang dan antar pembeli;
- e. membatasi jumlah pengunjung yang masuk sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah dalam keadaan normal;
- f. menjaga kebersihan lingkungan; dan
- g. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala dilokasi pasar tradisional.

Pasal 7

Pengelola Toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memakai masker, *face shield* dan sarung tangan bagi pedagang dan pekerja/pelayan toko;
- b. mewajibkan pengunjung untuk menggunakan masker;
- c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan air mengalir atau *handsanitizer*;
- d. mengatur jarak aman dengan rentang jarak tertentu paling sedikit 1 (satu) meter antar pedagang dan pembeli;
- e. membatasi jumlah pengunjung yang masuk sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah dalam keadaan normal;
- f. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala dilokasi pasar tradisional; dan
- g. mengutamakan pemesanan barang secara daring (*online*) dan/atau dengan fasilitas layanan antar.

Pasal 8

Pengelola Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan pengelola Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memakai masker, *face shield*, dan sarung tangan bagi pedagang/pelayan/kasir/*security* di toko modern/pusat perbelanjaan;
- b. mewajibkan pengunjung untuk menggunakan masker;
- c. melakukan cek suhu tubuh kepada setiap pengunjung sebelum masuk toko modern/pusat perbelanjaan;
- d. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan air mengalir dan/atau menyediakan *handsanitizer* di beberapa tempat yang dilalui banyak orang;
- e. membatasi jumlah pengunjung yang masuk sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah dalam keadaan normal dan selanjutnya dilakukan secara bergantian;
- f. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala dilokasi toko modern dan pusat perbelanjaan;
- g. mengatur jarak aman bagi pengunjung paling sedikit 1 (satu) meter pada saat pembayaran di kasir; dan

- h. mengutamakan pemesanan barang secara daring (*online*) dan/atau dengan fasilitas layanan antar.

Pasal 9

Pengelola Rumah Makan, Restoran dan *Cafe* atau Warung Kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memakai masker, *face shield*, dan sarung tangan bagi pedagang/pelayan/kasir/*security*;
- b. mewajibkan pengunjung untuk menggunakan masker;
- c. menyediakan tempat cuci dilengkapi sabun dan air mengalir dan/atau menyediakan *handsanitizer*;
- d. membatasi jumlah pengunjung yang masuk sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah dalam keadaan normal dan selanjutnya dilakukan secara bergantian;
- e. mengatur jarak antar meja paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dengan jumlah kursi untuk satu meja paling banyak 2 (dua) orang;
- f. bentuk meja panjang kursi disusun secara *zig-zag* paling banyak untuk 4 (empat) orang;
- g. mengutamakan pelayanan pembelian secara daring (*online*) dan/atau dengan fasilitas layanan antar; dan
- h. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha.

Pasal 10

Pedagang kaki lima sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memakai masker, *face shield* dan sarung tangan bagi pedagang;
- b. mewajibkan pembeli untuk menggunakan masker; dan
- c. mengatur jarak aman antar pedagang dengan rentang jarak paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter.

BAB IV

PENGATURAN TEMPAT JASA USAHA

Bagian Kesatu

Jasa Usaha Perhotelan/Penginapan, Tempat Hiburan dan Pariwisata

Pasal 11

- (1) Jasa usaha perhotelan, tempat hiburan, dan pariwisata didalam melaksanakan aktifitas usahanya wajib menerapkan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan penularan *Corona Virus Disease (Covid 19)*.
- (2) Pengelola Perhotelan/Penginapan wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memakai masker, *face sheild*, dan sarung tangan bagi *resepsionist*, seluruh pelayan, dan *security*;
 - b. mewajibkan tamu yang akan melakukan reservasi hotel untuk menggunakan masker;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan air mengalir dan/atau menyediakan *handsanitizer* di beberapa tempat yang dilalui banyak orang;
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada tamu, apabila suhu tubuh tamu di atas 37,5°C maka tidak diperkenankan untuk menginap dan disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di layanan kesehatan terdekat;
 - e. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di ruangan kamar, ruang kerja dan barang publik;
 - f. mengatur jarak aman dengan rentang jarak tertentu paling sedikit 1 (satu) meter antar karyawan dan tamu;
 - g. mendorong transaksi pembayaran secara non tunai untuk meminimalisir kontak langsung antara kasir dan tamu serta penggunaan alat bersama;
 - h. memberi tanda khusus yang ditempatkan di lantai dan tempat duduk sebagai penanda jaga jarak aman; dan
 - i. memasang media informasi untuk mengingatkan karyawan dan tamu agar mengikuti ketentuan protokol kesehatan.

Pasal 12

Pengelola Tempat Hiburan wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memakai masker, *face sheild*, dan sarung tangan bagi karyawan/kasir/*security*;
- b. mewajibkan pengunjung untuk menggunakan masker;
- c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan air mengalir dan/atau menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk;

- b. melakukan cek suhu tubuh pengunjung sebelum masuk tempat hiburan, apabila suhu tubuh pengunjung diatas 37,5°C maka tidak diperkenankan untuk masuk dan disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di layanan kesehatan terdekat;
- c. mengatur jarak aman dengan rentang jarak tertentu paling sedikit 1 (satu) meter antar karyawan dan antar pengunjung;
- d. membatasi jumlah pengunjung yang masuk sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah dalam keadaan normal dan selanjutnya dilakukan secara bergantian;
- j. mendorong transaksi pembayaran secara non tunai untuk meminimalisir kontak langsung antara kasir dan pengunjung serta penggunaan alat bersama;
- e. memberi tanda khusus yang ditempatkan di lantai dan tempat duduk sebagai penanda jaga jarak bagi pengunjung;
- f. memasang media informasi untuk mengingatkan karyawan dan pengunjung agar mengikuti ketentuan protokol kesehatan; dan
- g. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di tempat hiburan.

Pasal 13

Pengelola Destinasi Wisata wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memakai masker, *face sheild*, dan sarung tangan bagi seluruh petugas/karyawan/*security*, termasuk pedagang yang berjualan dilokasi destinasi wisata;
- b. mewajibkan pengunjung untuk menggunakan masker;
- c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan air mengalir dan/atau menyediakan *handsanitizer* di beberapa tempat yang dilalui banyak orang;
- d. melakukan cek suhu tubuh pengunjung sebelum masuk destinasi wisata, apabila suhu tubuh pengunjung diatas 37,5°C maka tidak diperkenankan untuk masuk dan disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di layanan kesehatan terdekat;
- e. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala terhadap prasarana dan sarana / barang publik yang ada di destinasi wisata;
- f. mengawasi kegiatan pengunjung yang masuk agar tidak melakukan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara bergerombol; dan

- g. memasang media informasi untuk mengingatkan karyawan dan pengunjung agar mengikuti ketentuan protokol kesehatan.

Bagian Kedua
Jasa Usaha Transportasi Dan Angkutan Umum

Pasal 14

Setiap orang dan jasa usaha transportasi atau angkutan umum, wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi Pengusaha/operator angkutan umum:
 - 1. melakukan pengaturan tempat duduk (*seat*) penumpang sesuai dengan ketentuan;
 - 2. melakukan Pembersihan/Sterilisasi Sarana Transportasi melalui penyemprotan desifektan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali sehari.
 - 3. memastikan pengemudi mematuhi Protokol Kesehatan dengan menggunakan masker dan mengatur penerapan jaga jarak fisik di dalam kendaraan (*physical distancing*);
 - 4. menyiapkan tempat pencucian tangan/*hand sanitizer* dan tisu basah di dalam kendaraan, tempat penjualan tiket dan pool kendaraan;
 - 5. menyiapkan Alat pengecekan suhu dan mengecek suhu penumpang sebelum keberangkatan;
 - 6. memastikan penumpang yang dinyatakan sehat diperbolehkan masuk ke dalam kendaraan; dan
 - 7. menghimbau kepada penumpang untuk tidak melakukan pembicaraan selama perjalanan di dalam kendaraan.
- b. Bagi Penumpang Angkutan Umum:
 - 1. tidak melakukan perjalanan bila kondisi tidak sehat;
 - 2. menerapkan dan mematuhi Protokol Kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/*hand sanitizer*); dan
 - 3. menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) selama perjalanan dalam kendaraan angkutan umum.

Pasal 15

Kendaraan Bermotor Umum Perseorangan wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mobil Pribadi:
 - 1. melakukan pembersihan dan penyemprotan desifektan di bagian dalam dan luar kendaraan;

2. tidak melakukan perjalanan bila kondisi tidak sehat;
 3. melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/*hand sanitizer*);
 4. diprioritaskan membawa penumpang dari rumah yang sama; dan
 5. menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) bagi kendaraan dari penumpang yang penumpangnya tidak berasal dari rumah yang sama.
- b. Sepeda Motor:
1. melakukan pembersihan dan penyemprotan desifektan di sepeda motor secara rutin;
 2. tidak melakukan perjalanan bila kondisi tidak sehat; dan
 3. melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/*hand sanitizer*).

Pasal 16

Sepeda Motor dengan aplikasi berbasis Teknologi Informasi (Ojek Online) dan Ojek Pangkalan wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. perusahaan aplikasi dan lokasi ojek pangkalan harus menyiapkan tempat pencucian tangan/*hand sanitizer*;
- b. penumpang disarankan membawa helm sendiri dan diwajibkan menggunakan masker; dan
- c. pengemudi menggunakan helm, masker, sarung tangan, jaket lengan panjang dan *hand sanitizer*.

BAB V

JAM OPERASIONAL TEMPAT USAHA

Pasal 20

Jam operasional tempat usaha dibatasi sebagai berikut:

- a. tempat usaha: toko, toko modern, dan pusat perbelanjaan, untuk hari Minggu sampai dengan hari Kamis (kecuali ditetapkan sebagai hari libur nasional), jam operasional dibatasi sampai pukul 22.00 wiba;
- b. tempat usaha : rumah makan, restoran, *cafe*'/warung kopi, gerobak sorong penjual makanan/minuman, dan tempat hiburan untuk hari Minggu sampai dengan hari Kamis, jam operasional dibatasi sampai pukul 23.00 wiba;
- c. khusus hari Jum'at, Sabtu, dan hari libur nasional jam operasional tempat usaha: rumah makan, restoran, *cafe*'/warung kopi, gerobak sorong penjual makanan/minuman dan tempat hiburan dibatasi sampai pukul 24.00 wiba;

- d. pedagang kaki lima lokasi di luar hamparan pasar Beringin jam operasional dibatasi sampai pukul 23.00 wiba; dan
- e. destinasi wisata jam operasional dibatasi sampai pukul 17.00 wiba.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

Dalam upaya percepatan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk:

- a. menghindari tempat-tempat berkerumunnya banyak orang terutama pada tempat perdagangan;
- b. selalu menggunakan masker apabila beraktifitas di kerumunan massa;
- c. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan; dan
- d. melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, apabila ditemukan adanya tempat-tempat perdagangan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya pelaksanaan pengawasan, patroli dan monitoring di lapangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka efektifitas pengendalian kegiatan perdagangan, pemerintah daerah melakukan pengawasan ke masyarakat melalui patroli dan monitoring.
- (2) Kegiatan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perdagangan di pasar tradisional, pasar modern/pusat perbelanjaan, toko modern, toko dan pedagang kaki lima, dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja didampingi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta dapat bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.

- (3) Kegiatan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perdagangan dengan jenis usaha rumah makan, restoran, *cafe*’/warung kopi, perhotelan/penginapan, tempat hiburan, dan destinasi wisata dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja didampingi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga serta dapat bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Dalam rangka efektivitas pengendalian kegiatan bidang transportasi, pemerintah daerah melakukan pengawasan melalui patroli dan monitoring dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan patroli dan monitoring dilaksanakan di lokasi :
 1. ruas jalan melalui pos *check point* atau pemeriksaan insidental;
 2. perparkiran; dan
 3. lokasi *pool* kendaraan angkutan umum
 - b. Kegiatan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan serta dapat bekerjasama dengan pihak Kepolisian (Satuan Lalu Lintas) dan Tentara Nasional Indonesia.
- (5) Aktivitas monitoring dalam bentuk rapid test dan hasil tes ditemukan warga yang reaktif, maka penentuan kebijakan selanjutnya oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Singkawang.

Pasal 24

- (1) Dalam hal hasil pelaksanaan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, petugas patroli menemukan adanya:
 - a. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 20, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat langsung menerbitkan surat peringatan hingga penutupan tempat usaha secara bertahap; dan
 - b. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 20 huruf a, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat langsung membubarkan kegiatan perdagangan kaki lima.
- (2) Penutupan tempat usaha secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. tempat usaha ditutup/disegel dan dilarang buka selama 1 (satu) hari, setelah itu diperbolehkan buka kembali;

- b. apabila melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya, maka ditutup/disegel lagi dan dilarang buka selama 3 (tiga) hari, setelah itu dibolehkan buka kembali; dan
 - c. apabila melakukan pelanggaran kembali untuk ketiga kalinya, maka tempat usaha tersebut disegel/ditutup sementara.
- (3) Bagi warga atau pengunjung di lokasi pasar tradisional, toko, toko modern, pusat perbelanjaan, rumah makan, restoran, *cafe*' atau warung kopi, hotel, penginapan, tempat hiburan, dan destinasi wisata yang ditemukan tidak menggunakan masker, maka pengelola dan atau petugas patroli memberikan sanksi kepada warga tersebut dengan mewajibkan yang bersangkutan untuk membeli masker dan langsung dipergunakan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Kegiatan Di Tempat Umum dan Fasilitas Umum Dalam Pencegahan Covid-19 di Kota Singkawang pelaksanaannya menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Peraturan Wali Kota ini efektif dijalankan sampai dengan terbitnya ketentuan pemberlakuan New Normal oleh pemerintah.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dapat dilakukan analisa dan evaluasi dalam kurun waktu minimal 1 bulan sekali.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 23 Juni 2020
WALI KOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 23 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH.
NIP. 19630205 199603 2 002